

**DAMPAK PERUBAHAN STATUS PESERTA PENSIUN PADA SISTEM  
PENCATATAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PT TASPEN KCU  
SURABAYA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**SRI UMI HANIFAH**

**NIM : 2015410012**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2018**


**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

Nama : Sri Umi Hanifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 04 Juni 1997  
N.I.M : 2015410012  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Dampak Perubahan Status Peserta Pensiun pada Sistem Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun PT Taspen KCU Surabaya

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing

Tanggal : 19 - 10 - 2018

  
**(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)**

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : .....

  
**(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)**

**IMPACT OF THE CHANGES PARTICIPANT PENSION STATUS FOR PENSION FUND  
ACCOUNTING AT PT TASPEN KCU SURABAYA**

**Sri Umi Hanifah**

2015410012

[2015410012@students.perbanas.ac.id](mailto:2015410012@students.perbanas.ac.id)

STIE Perbanas Surabaya

**Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK**

Email : [putri@perbanas.ac.id](mailto:putri@perbanas.ac.id)

STIE Perbanas Surabaya

Wonorejo Timur No. 16 Surabaya

**ABSTRACT**

*In order to improve the lives of the people of Indonesia, the government established savings for civil servants in the form of pension fund program. In the management of pension plans, there are often payment problems because participants or recipients do not report their current family circumstances honestly. This affects the pension fund accounting system due to differences in the calculation of pension benefits received by pension participants. Therefore, in this study will be discussed about the calculation of benefits of pension participants and the impact of changes in the status of pension participants to the pension fund accounting system. The research method used is by direct observation and conducting interviews with related parties. The results of this study is to know the calculation of pension benefits, treatment when there is no reported status changes by pension participants. So this research can provide advice for the company's management to improve the policy regarding the update of the change status of the participant's pension and open the online service related to the update..*

*Keywords: pension plan, pension benefit calculation, fund accounting system pension*

**PENDAHULUAN**

Perekonomian di Indonesia menitikberatkan kepada kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada masanya dimana hubungan kerja antara pegawai atau karyawan dengan pihak pemberi kerja tidak dapat dilanjutkan, baik karena faktor usia yang sudah dipenuhi pegawai atau karyawan yang bersangkutan, atau disebabkan keadaan lainnya. Masa yang demikian disebut dengan masa pensiun.

Pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap pegawai atau karyawan di masa pensiun, dikarenakan masa kerja pegawai atau karyawan telah dibaktikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara melalui berbagai bidang di tekuni. Dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah telah membentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para pegawai

khususnya pegawai negeri sipil yaitu berupa dana pensiun.

Indonesia saat ini sedang berada dalam arus kegiatan pembangunan nasional. Adanya pandangan optimistik yang menekankan bahwa kegiatan pembangunan ini akan dapat terus berlangsung. Hal tersebut disebabkan, pembangunan nasional selama ini telah menciptakan lebih banyak pula lapangan pekerjaan dan diharapkan akan terus demikian dari waktu ke waktu. Sehingga akan berpengaruh terhadap tenaga kerja yang diserap pada masa mendatang. Hal tersebut akan berdampak pula terhadap peningkatan jumlah pekerja atau pegawai negeri sipil yang akan pensiun.

Ditinjau dari peserta dan pendiri program dana pensiun, terdapat 2 jenis dana pensiun di Indonesia, yaitu dana pensiun pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1969, dan dana pensiun swasta berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992. Dana pensiun pada lembaga pemerintah untuk pegawai negeri sipil dikelola oleh Taspen (Tabungan dan Asuransi Sosial Pegawai Negeri). PT Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa, dimana kegiatan utama operasionalnya adalah mengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara, melalui program pensiun, program tabungan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Program pensiun digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Dalam pengelolaan program pensiun PT Taspen (Persero) KCU Surabaya, seringkali terjadi permasalahan yaitu dalam pembayaran manfaat pensiun kepada peserta pensiun. Permasalahan pembayaran pensiun bukanlah hal yang mudah, mengingat domisili penerima manfaat pensiun yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Dalam rangka mendekati dengan

penerima manfaat pensiun, PT Taspen (Persero) KCU melakukan kerjasama dengan perbankan dan PT POS Indonesia sebagai mitra bayar pensiun.

Permasalahan terkait pembayaran manfaat pensiun yang sering terjadi pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya disebabkan karena peserta atau penerima pensiun melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku yaitu tidak melaporkan keadaan keluarganya saat ini dengan jujur. Keadaan keluarga peserta pensiun yang dimaksudkan adalah adanya perubahan status peserta. Perubahan tersebut akan memberikan pengaruh kepada jenis manfaat manakah yang akan dibayarkan kepada peserta atau penerima pensiun PT Taspen (Persero) KCU Surabaya. Selain itu, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap sistem administrasi maupun sistem pencatatan akuntansi dana pensiun, dikarenakan akan berdampak pula terhadap pelaporan atas program pensiun kepada pihak-pihak terkait. Pelaporan tersebut harus dapat menginformasikan bahwa dana yang ada benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai "*Dampak Perubahan Status Peserta Pensiun pada Sistem Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun PT Taspen KCU Surabaya*".

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kerap terjadi antara lain sebagai berikut :

Bagaimana perhitungan manfaat pensiun sesuai dengan status peserta pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya?

Bagaimana perlakuan adanya perubahan status yang tidak dilaporkan peserta pensiun terhadap program pensiun PT Taspen (Persero) KCU Surabaya?

Bagaimana dampak perubahan status peserta pensiun terhadap penerapan sistem pencatatan akuntansi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memaparkan tujuan dari penelitian yang antara lain sebagai berikut :

Mengetahui perhitungan manfaat pensiun sesuai dengan status peserta pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya.

Mengetahui perlakuan adanya perubahan status yang tidak dilaporkan peserta pensiun terhadap program pensiun PT Taspen (Persero) KCU Surabaya.

Mengetahui dampak perubahan status peserta pensiun terhadap penerapan sistem pencatatan akuntansi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Berdasarkan PSAK 18 tahun 2017 tentang Akuntansi Dana Pensiun yang telah menyatakan bahwa Program Manfaat Punakarya dikenal dengan berbagai istilah, seperti “Program Pensiun” atau “Tunjangan Hari Tua”. Tetapi, seringkali masyarakat menyebutnya dengan Program Pensiun (*Pension Plan*). Program Pensiun ini adalah suatu perjanjian oleh karyawan atau calon penerima pesiunan dengan pemberi kerja atas jasa-jasa yang telah diberikan selama bekerja. Program pensiun ini kemudian dikelola oleh suatu entitas lain daripada perusahaan tersebut yakni yang disebut Yayasan Dana Pensiun atau yang kini berkembang disebut dengan Perusahaan Dana Pensiun.

Menurut Mathis dan Jackson (2002:214), menyatakan bahwa “Program pensiun adalah tunjangan pensiun yang ditetapkan dan didanai oleh pengusaha dan karyawan”. Menurut Wursanto (2002:134), menyatakan bahwa “Program pensiun adalah pembayaran dana pensiun yang diberikan sebagai jaminan

hari tua dan sebagai penghargaan kepada karyawan atas jasa-jasanya selama bekerja”. Sedangkan Menurut Hasibuan (2005:209) mendefinisikan program pensiun berupa pembayaran dana pensiun adalah pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang kepada organisasi dan memberikan sumber kehidupan pada usia lanjut”.

Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program pensiun berarti perusahaan memberikan sejumlah uang tertentu kepada karyawan yang telah berhenti bekerja setelah bekerja dalam waktu yang lama, atau setelah mencapai suatu batas usia tertentu. Adanya uang pensiun akan memberikan ketenangan bagi karyawan saat memasuki atau berada pada masa pensiun.

Secara garis besar, program pensiun dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Program Pensiun Iuran Pasti (Defined Contribution Plan)

Berdasarkan PSAK 2017 (18.3) menyatakan bahwa:

“Program iuran pasti adalah program manfaat punakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat punakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program iuran pasti yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1):

“Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.”

Jumlah manfaat masa depan yang diterima pada program iuran pasti yang akan diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas dana

purnakarya (PSAK 2017:18.2). Pemberi kerja membayar iuran dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan.

Menurut definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun iuran pasti merupakan suatu program di mana manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada masa pensiun adalah nilai mendatang dari kontribusi atau iuran berasal dari karyawan, dikelola oleh suatu badan tersendiri.

Berdasarkan PSAK 2017 (18.3), Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas dana purnakarya. Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui iurannya kepada dana purnakarya. Kewajiban aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang digunakan peserta berdasarkan iuran kini dan perbedaan tingkat iuran di masa depan serta pendapatan investasi.

Peserta berkepentingan pada aktivitas program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak penerima manfaat purnakarya. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisien dan wajar atas program purnakarya.

Tujuan pelaporan oleh program pensiun iuran pasti adalah memberikan informasi secara

periodik mengenai penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup antara lain hal berikut:

Deskripsi atas aktivitas signifikan program manfaat purnakarya selama periode dan dampak setiap perubahan yang terkait dengan program, serta keanggotaan, dan syarat serta ketentuannya;

Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program purnakarya pada akhir periode; dan Deskripsi atas kebijakan investasi.

Program Pensiun Manfaat Pasti atau Imbalan Pasti (Defined Benefit Plan)

Berdasarkan PSAK 2017 (18.3-18.4):

“Program imbalan pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 (1)

“Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti”.

Pembayaran manfaat purnakarya terjanji dalam program imbalan pasti bergantung pada posisi keuangan program purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya. Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program pensiun imbalan pasti adalah suatu program pensiun

yang menjanjikan manfaat pensiun yang pasti.

Berdasarkan PSAK 2017 (18.2-18.3) tentang program imbalan pasti, laporan keuangan program imbalan pasti mencakup:

Laporan yang menyajikan:

Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya;

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; dan

Surplus atau defisit; atau

Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mencakup salah satu dari:

Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau

Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya disertakan dalam laporan aktuarial.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji didasarkan pada persyaratan program manfaat purnakarya atas jasa yang diberikan sampai tanggal manfaat purnakarya dengan menggunakan tingkat gaji kini atau proyeksi tingkat gaji dengan mengungkapkan dasar yang digunakan. Dampak setiap perubahan asumsi aktuarial yang mempunyai dampak signifikan pada nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji juga diungkapkan.

Laporan keuangan menjelaskan hubungan antara nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan kebijakan untuk pendanaan manfaat purnakarya terjanji. Dalam program imbalan pasti, pembayaran manfaat purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan program

purnakarya dan kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya.

Program imbalan pasti membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan program manfaat purnakarya, menelaah asumsi, dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan. Tujuan pelaporan oleh program manfaat purnakarya adalah memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu ke waktu. Tujuan ini biasanya dapat dicapai dengan penyusunan laporan keuangan yang antara lain terdiri atas:

Deskripsi atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya;

Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode;

Informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah; dan

Deskripsi atas kebijakan investasi.

### **Maksud dan Tujuan Dana Pensiun**

Menurut Wahab (2001:2) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

Sisi Pemberi Kerja

Dana pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada

karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

#### Sisi Karyawan

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

#### Sisi Pemerintah

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara.

#### Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **Manfaat Pensiun**

Manfaat pensiun adalah hak peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Menurut Wahab (2001:5) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun; usia wajib pensiun ditetapkan 60 tahun.

Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun;

Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja;

Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak

atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Manfaat pensiun janda/duda atau anak yaitu Manfaat pensiun janda/duda adalah manfaat pensiun dari peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui atau disetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun.

Manfaat pensiun anak adalah manfaat pensiun dari peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui atau disetujui oleh perusahaan penerima manfaat pensiun. Anak berhak menerima manfaat pensiun apabila:

- a. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda
- b. Janda/Duda menikah lagi
- c. Janda/Duda meninggal dunia.

### **Pengertian Sistem**

Menurut Kusri, Andri Koniyo (2007:5) Kata sistem mempunyai beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang mana kata tersebut didefinisikan. Secara garis besar ada dua kelompok pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau kelompoknya, yang dalam hal ini sistem tersebut didefinisikan sebagai “suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu aturan tertentu.”

2. Pendekatan sistem sebagai jaringan kerja dari prosedur, yang telah menekankan urutan operasi di dalam sistem. Prosedur (procedure) didefinisikan oleh Richard F. Neushl sebagai “urutan operasi kerja (tulismenulis), yang biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen,



yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi.”

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen-elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sebagai “sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.” Dengan demikian di dalam suatu sistem, komponen-komponen ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi sebaliknya, saling berhubungan hingga membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat tercapai.

Menurut Jogianto (2005:2) sistem merupakan sebuah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu obyek nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yaitu sekumpulan elemen atau jaringan kerja yang bergabung menjadi satu yang memiliki sebuah tujuan tertentu.

### **Klasifikasi Sistem**

Menurut Kusri, Andri Koniyo (2007:7), suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi seperti berikut:

Sistem abstrak dan sistem fisik

Sistem abstrak adalah suatu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak nampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.

Sistem alamiah dan sistem buatan manusia

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.

Sistem tertentu dan sistem tak tentu

Sistem tertentu adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat

sedangkan sistem tak tertentu adalah sistem dengan perilaku ke depan yang tidak dapat diprediksi.

Sistem tertutup dan sistem terbuka

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungan luar atau otomatis, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luar.

### **Pengertian Sistem dan Prosedur**

Menurut Lilis dan Sri Dewi (2011:3), Prosedur merupakan rangkaian kegiatan atau langkah klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:5) mengemukakan bahwa “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang menjadi berulang. Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan yang terperinci dan biasanya melibatkan beberapa orang. Sehingga dapat diperoleh pengertian sistem dan prosedur yaitu sekumpulan elemen atau jaringan kerja yang bergabung menjadi satu yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan yang terperinci melibatkan beberapa orang di dalamnya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

### **Pengertian Sistem Akuntansi**

Menurut Mulyadi (2016:2-4), suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan

yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

Sedangkan menurut Romney (2015:20), Sistem akuntansi merupakan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggungjawab untuk persiapan informasi keuangan, dan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Dari kedua pengertian sistem akuntansi tersebut dapat disimpulkan yaitu sistem akuntansi sangat berpengaruh penting dalam suatu organisasi, karena dengan sistem akuntansi tersebut dapat menyediakan sebuah informasi atau data yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Sistem akuntansi memiliki beberapa sistem bagian (sub-system) yang berupa siklus akuntansi. Siklus akuntansi menunjukkan prosedur akuntansi, mulai dari sumber sampai ke proses pencatatan/pengolahan akuntansinya. Di bawah ini merupakan pembagian dari siklus akuntansi:

**Siklus Pendapatan**

Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan yang dimulai dari bagian penjualan, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan sampai dengan penerimaan kas.

**Siklus Pengeluaran Kas**

Siklus pengeluaran kas merupakan prosedur pengeluaran kas yang dimulai dari proses pembelian sampai ke proses pembayaran.

**Siklus Konversi**

Siklus konversi merupakan siklus produksi, dimulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi.

**Siklus Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Siklus manajemen sumber daya manusia merupakan siklus yang melibatkan proses penggajian pada karyawan.

**Siklus Buku Besar dan Laporan Keuangan**

Siklus ini berupa prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku besar dan pencetakan laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar.

## **GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN**

### **Profil Perusahaan**

Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Ketika itu PN Taspen memperoleh kantor sendiri di Jalan Merdeka No 64 Bandung. Adapun proses pembentukan Program Pensiun Pegawai Negeri ditetapkan dengan Undang-undang No 11 tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun dan Undang-undang No 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda serta Undang-undang No 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) Surabaya mulai beroperasi pada tahun 1984 di Jalan Diponegoro 193 Surabaya, dengan adanya pelimpahan pembayaran pensiun dari Direktorat Jendral Anggaran kepada PT Taspen (Persero) Surabaya terhitung mulai 1 Januari 1988 status Kantor Cabang Utama Surabaya dengan wilayah koordinasi kegiatan mencakup wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro. PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya cukup strategis sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut.

## **Visi**

Menjadi pengelola dana pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.

## **Misi**

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi.

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya yang beralamat di Jalan Diponegoro No.193, Surabaya. Observasi untuk penelitian ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 hingga Senin tanggal 28 Mei 2018. Hasil observasi tersebut, didapatkan beberapa dokumen pendukung terkait pelaksanaan prosedur sistem pencatatan akuntansi dana pensiun dan buku saku Taspen.

Selain observasi, penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada pihak terkait di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya. Wawancara tersebut dilakukan dengan yaitu Bapak Insyafiono sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Ibu Fitri sebagai Kepala Seksi Bidang SDM. Pelaksanaan wawancara tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018. Hasil wawancara tersebut yaitu adanya penjelasan mengenai bagaimana perhitungan iuran atau premi pensiun dan manfaat pensiun yang diperoleh peserta, bagaimana prosedur kepengurusan program pensiun hingga kepengurusan hak peserta pensiun, dan bagaimana dampak perubahan status peserta pensiun terhadap sistem pencatatan akuntansi dana pensiun.

### **Prosedur Pengurusan Hak**

Sebagaimana tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 Dana

Pensiun PNS yang semula ditempatkan pada bank-bank pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dialihkan kepada PT Taspen (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Selain mengelola dana titipan program pensiun PNS, mulai tahun 1986 Pemerintah mengalihkan penyelenggaraan pembayaran pensiun PNS yang sumber dananya dari APBN (*pay as you go*) kepada PT Taspen (Persero) melalui surat Menteri Keuangan Nomor : 822/MK.03/1986 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1.8411 tanggal 13 Oktober 1986. Dalam perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing dana pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pada PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Surabaya, peserta melakukan prosedur dalam pengurusan permohonan hak. Berkas permohonan hak diajukan secara langsung oleh yang bersangkutan atau secara tidak langsung melalui jasa pos/ekspedisi ke kantor cabang utama/kantor cabang PT Taspen (Persero) di wilayah masing-masing. Dalam prosedur pengurusan hak peserta harus melakukan pengisian formulir sesuai dengan jenis peserta pensiun.

### **Prosedur Pembayaran Klaim Pensiun**

Selain prosedur yang dilakukan oleh peserta pensiun taspen dalam pengurusan hak peserta pensiun, adapun tahapan-tahapan mengenai prosedur pembayaran pensiun yang dilakukan oleh fungsi-fungsi terkait pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya adalah sebagai berikut:

#### **Bidang Pelayanan**

Menerima Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Klaim yang telah dicek keabsahannya dan membuat perhitungan SPP Klaim yang kemudian ditanda tangani oleh petugas pembuat voucher.

Verifikator

SPP Klaim yang diterima dari bidang pelayanan diverifikasi serta ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pelayanan sebelum diteruskan kepada pengesah pembayaran.

#### Pengesah Pembayaran

SPP Klaim yang telah diverifikasi oleh kepala Seksi Pelayanan selanjutnya diteliti dan ditanda tangani oleh pengesah pembayaran.

#### Petugas Seksi Keuangan

Petugas Seksi Keuangan bertugas membuat tanggal rencana pembayaran SPP Klaim, membuat tanda terima SPP Klaim melalui aplikasi komputer yaitu berupa voucher yang dibuat rangkap tiga serta melakukan pencetakan daftar pembayaran sebagai bukti jumlah dana yang akan dibayarkan. Voucher tersebut kemudian diserahkan kepada kasir

#### Kasir

Setelah disahkan oleh Kepala Seksi Keuangan dilakukan pembayaran oleh petugas kasir sesuai dengan nominal yang tertera pada Lembar Perhitungan Hak (LPH) dengan melihat tanda pengenal dan tanda tangan yang berhak, kemudian diberi cap atau stempel tanggal serta paraf petugas kasir pada SK pensiun sebagai bukti bahwa pensiun pertama telah diterima.

#### Bukti Pembayaran

Setelah disahkan oleh kepala seksi keuangan, diberikan kepada Klaim yang berhak mendapatkan pensiun sesuai nominal yang tertera pada Lembar Perhitungan Hak (LPH) dan disahkan melalui tanda tangan pengenal dan tanda tangan yang berhak, kemudian dicap atau distempel tanggal dan paraf petugas kasir.

#### Penerima Klaim

Penerima Klaim berhak atas uang pensiun sesuai dengan nominal yang tertera pada Lembar Perhitungan Hak (LPH) dan uang tersebut masuk kedalam rekening bank si penerima pensiun.

#### Posting Transaksi

Setelah dilakukan pembayaran melalui bank atau dengan menggunakan cek pos kemudian Lembar Perhitungan Hak (LPH) diposting melalui aplikasi komputer.

Voucher SPP Klaim pensiun rangkap tiga, lembar pertama disatukan dengan formulir data pendukung lainnya untuk penggantian data ke Kantor Cabang Utama Surabaya sedangkan lembar ke 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai arsip di seksi administrasi keuangan. Penggantian Data

Setelah proses pemberian pensiun selesai, berkas voucher SPP Klaim pertama dilakukan penggantian data oleh bagian pelayanan untuk mencatat data secara manual pada buku dosir yang berisi nama penerima pensiun, kode SPP Klaim dan nomor taspen (notas).

#### Bagian Dosir

Setelah voucher SPP Klaim dicatat oleh bagian pelayanan pada buku dosir, catatan dan SPP Klaim tersebut diserahkan kepada bagian dosir untuk di arsipkan. Sebelum SPP Klaim diarsipkan pada lemari dosir, bagian dosir akan mengecek ulang kelengkapan berkas SPP Klaim.

### **Perhitungan Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun**

Sesuai dengan kebijakan program pensiun pada Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977, iuran pensiun yang harus dibayar oleh peserta pensiun adalah sebesar 4,75% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga. Sedangkan untuk penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun oleh PT Taspen (Persero), Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1517/MK.013/1987 mengatur tentang Penggantian Biaya Penyelenggaraan Pensiun. Ketentuan tentang besarnya Biaya Penyelenggaraan Pensiun mengalami perubahan. Mulai tahun 2015 biaya penyelenggaraan pensiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran

Manfaat Pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut besarnya biaya penyelenggaraan pensiun dihitung berdasarkan Proporsi Beban Kerja

Nama : Siti Solichah  
Nomor Pegawai : 0245  
Tanggal lahir : 12 Agustus 1962  
Status : Pensiun Pasif  
Usia : 56 Tahun, 6 Bulan (56,50 tahun)  
Tanggal Masuk : 1 Juni 1985  
Tanggal Pensiun : 1 Februari 2016  
Masa Kerja : 30 Tahun, 8 bulan (30,67 Tahun)  
Hak Peserta : Pensiun Sendiri  
PhDP : Rp3.500.000,-  
Manfaat Pensiun :  $2,5\% \times 30,67 \times 3.500.000 = \text{Rp}2.683.625$   
Pembayaran Manfaat Pensiun: 1 Maret 2016  
Telah dijelaskan sebelumnya yaitu jika ketentuan formula manfaat pensiun (100%) yakni 2,5 dikalikan dengan masa kerja kurang dari 75% maka akan ditulis apa adanya sebagaimana hasilnya lalu dikalikan dengan PhDP. Seperti contoh diatas yaitu: Manfaat Pensiun =  $2,5\% \times 30,67 = 0,77\%$  (<75%)

Contoh 2:

Terkait dengan contoh kasus Siti Solichah yang menerima pensiun normal yang biasa disebut dengan pensiun sendiri pada contoh 1, berikut ini merupakan contoh kasus ketika Siti Solichah berstatus meninggal dunia dengan hak peserta diberikan kepada duda/anak.

Nama : Siti Solichah  
Nomor Pegawai : 0245  
Tanggal lahir : 12 Agustus 1962  
Status : Meninggal Dunia  
Usia : 57 Tahun  
Tanggal Masuk : 1 Juni 1985  
Tanggal Pensiun : 1 Februari 2016  
Hak Peserta : Pensiun Duda/Anak

PhDP : Rp3.500.000,-

Manfaat Pensiun :  $36\% \times 3.500.000 = \text{Rp}1.260.000$

Pembayaran Manfaat Pensiun: 1 Maret 2016  
Dari perhitungan contoh 2 tersebut, manfaat pensiun yang diperoleh ahli waris atau keluarga yang berhak dikarenakan peserta pensiun meninggal dunia adalah sebesar Rp1.260.000. Manfaat pensiun tersebut diberikan kepada suami Siti Solichah selama si suami berstatus sebagai duda atas meninggalnya Siti Solichah. Jika terdapat perubahan, yaitu duda dari Siti Solichah menikah lagi, maka hak atau manfaat pensiun sebesar Rp1.260.000 diberikan kepada anak dari Siti Solichah dengan ketentuan anak tersebut belum menikah dan belum pernah bekerja di usia 18-25 tahun.

#### **Perlakuan Perubahan Status Peserta Pensiun**

Perubahan status peserta pensiun diperlukan sebagai dokumen pembantu untuk melakukan perhitungan manfaat pensiun yaitu manfaat pensiun mana yang seharusnya diterima oleh peserta. Pelaporan perubahan status peserta pensiun hanya dilakukan ketika peserta pensiun mengajukan klaim atas manfaat tersebut, yaitu dalam kondisi peserta pensiun yang semula berstatus aktif menjadi berstatus pasif. Peserta pensiun aktif merupakan peserta pensiun yang masih dalam status pegawai negeri sipil yang diwajibkan untuk membayar premi pensiun, sedangkan peserta pensiun pasif merupakan pegawai negeri sipil yang telah memasuki usia pensiun. Jika peserta pensiun tidak melakukan penyampaian informasi perubahan status kepada PT Taspen KCU Surabaya maka, manfaat pensiun yang dibayarkan sebesar manfaat pensiun sendiri. Dari kasus Ibu Siti Sholicha pada pembahasan sebelumnya diperoleh pembayaran manfaat pensiun setiap bulannya sebesar Rp2.683.625, diasumsikan bahwa Ibu Siti Solichah meninggal pada 28 Maret

2016 maka untuk perhitungan pembayaran manfaat pensiun akan berubah menjadi Manfaat Pensiun untuk Janda/Duda/Anak dikarenakan peserta meninggal dunia yaitu sebesar  $36\% \times \text{Rp } 3.500.000 = \text{Rp}1.260.000$  Manfaat Pensiun untuk Janda/Duda/Anak dikarenakan peserta tewas yaitu sebesar  $72\% \times \text{Rp } 3.500.000 = \text{Rp}2.250.000$

Jika terjadi tidak ada penyampaian perubahan status maka pembayaran manfaat setiap bulannya sebesar Rp2.683.625 sehingga terjadi kelebihan pembayaran manfaat pensiun yaitu sebesar Rp1.423.625 dikarenakan peserta meninggal dunia dan sebesar Rp433.625 dikarenakan peserta tewas.

Dari penjelasan tersebut peserta harus melakukan pengembalian uang kelebihan pembayaran manfaat pensiun dikarenakan pencatatan pembayaran tersebut akan bernilai negatif pada sistem klaim pengajuan SPP. Karena pada saat pencatatan dalam sistem selama pegawai memberikan iuran pensiun kepada PT Taspen, akumulasi iuran pensiun tersebut akan bertambah sesuai dengan beban pensiun yang dibayarkan oleh Taspen saat pegawai memasuki usia pensiun setiap bulannya dengan nilai yang sama. Jika terdapat perubahan status maka tunjangan yang diberikan akan berkurang, hal tersebut akan menimbulkan hutang bagi peserta pensiun dan peserta harus mengembalikan kelebihan pembayaran uang pensiun. Selain itu, peserta tidak mendapatkan Uang Duka Wafat sebagai hak peserta pensiun yang meninggal.

#### **Dampak Perubahan Status Peserta Pensiun pada Sistem Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun PT Taspen (Persero) KCU Surabaya**

Adapun perubahan status peserta pensiun akan berdampak pula terhadap peserta pensiun yang menerima hak atau manfaat pensiun yaitu sebagai berikut:

Jika terdapat perubahan status peserta (meninggal/tewas), maka manfaat pensiun yang diterima oleh peserta pensiun akan menjadi lebih kecil dari manfaat pensiun yang diterima sebelumnya.

Jika peserta pensiun tidak melaporkan adanya perubahan status, sedangkan pihak PT Taspen KCU Surabaya tetap memenuhi pembayaran hak atau manfaat pensiun sesuai dengan status sebelumnya, maka akan terjadi kelebihan pembayaran hak atau manfaat pensiun. Kelebihan tersebut menimbulkan kewajiban bagi peserta pensiun untuk melakukan pembayaran kepada PT Taspen KCU Surabaya.

Jika peserta pensiun tidak melaporkan adanya perubahan status, maka hak yang seharusnya diperoleh peserta pensiun selain manfaat pensiun misalnya seperti jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan uang duka wafat tidak dapat di klaim.

#### **Kelemahan atas Perubahan Status Peserta terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun**

Perubahan status yang terjadi dan tidak dilaporkan oleh peserta pensiun kepada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya menimbulkan dampak yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dampak tersebut menimbulkan kelemahan atas sistem akuntansi pencatatan dana pensiun yang terjadi pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya, adalah adanya tambahan tanggung jawab atas fungsi terkait untuk melakukan perhitungan ulang atas voucher perhitungan dana pensiun, membuat surat pernyataan atas kelebihan pembayaran, dan melakukan pencatatan atas koreksi kelebihan pembayaran. Tambahan alur atas fungsi terkait tersebut yang terdapat dalam sistem pencatatan akuntansi dana pensiun menyebabkan proses pengurusan hak peserta menjadi panjang dan butuh waktu yang lama. Selain itu, kelemahan yang terjadi jika perubahan status tersebut tidak dilaporkan

atau tidak di perbaharui oleh peserta pensiun maka manfaat pensiun yang diberikan akan berdasarkan tarif awal, sehingga uang yang dikeluarkan atas pembayaran manfaat pensiun lebih besar jumlahnya dari jumlah uang yang seharusnya di bayarkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam rangka menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia, pemerintah telah membentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para pegawai khususnya pegawai negeri sipil yaitu berupa dana pensiun. Program pensiun merupakan jaminan hari tua berupa pemberian uang setiap bulan kepada pegawai yang telah memenuhi kriteria pensiun. Penyelenggaraan program pensiun bertujuan untuk memberikan ketenangan hidup bagi pekerja atau karyawan yang bersangkutan di usia lanjut maupun keluarga peserta pensiun.

Pengelolaan dana pensiun di Indonesia khususnya dana pensiun pegawai negeri dikelola oleh Taspen (Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri). Oleh sebab itu, PT Taspen (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa, dimana kegiatan utama operasionalnya adalah mengelola dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi subyek penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan manfaat pensiun sesuai dengan status peserta pensiun, mengetahui bagaimana perlakuan jika terdapat perubahan status peserta pensiun terhadap program pensiun, dan mengetahui dampak perubahan status peserta pensiun terhadap penerapan sistem pencatatan akuntansi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya. Setelah melakukan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah

Perhitungan manfaat pensiun menurut status peserta pensiun terbagi menjadi 2 (dua) yaitu peserta pensiun aktif (pensiun sendiri) dan

pesertapensiun pasif (meninggal dunia). Peserta pensiun aktif dimana peserta pensiun memperoleh manfaat 2,5% dari gaji pokok ditambah tunjangan dikalikan dengan masa kerja pegawai. Sedangkan peserta pensiun pasif maka manfaat pensiun akan diberikan kepada janda/duda sebesar 36% untuk peserta meninggal dunia dan 72% untuk peserta tewas. Jika janda/duda tersebut menikah kembali atau meninggal maka manfaat pensiun akan diberikan kepada anak yang berusia 18-25 tahun dengan syarat belum bekerja dipemerintahan dan belum pernah menikah.

Perlakuan PT Taspen (Persero) KCU Surabaya terhadap perubahan status yang tidak dilaporkan oleh peserta yaitu membuat surat pernyataan pengembalian uang pensiun atas kelebihan pembayaran manfaat pensiun yang disebabkan adanya perubahan status yang tidak dilaporkan tersebut.

Dampak perubahan status peserta pensiun terhadap penerapan sistem pencatatan akuntansi dana pensiun pada PT Taspen (Persero) KCU Surabaya adalah pencatatan pembayaran klaim manfaat pensiun yang bernilai negatif pada sistem sehingga kepengurusan manfaat pensiun selanjutnya harus tertunda sampai peserta pensiun membayarkan pengembalian uang kelebihan pembayaran kepada PT Taspen.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada pihak PT Taspen (Persero) KCU Surabaya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah Memberikan kebijakan kepada peserta pensiun untuk memberikan informasi perubahan status setiap bulan secara rutin pada PT Taspen sebagai persyaratan pembayaran manfaat pensiun.

Membuka pelayanan secara online untuk mempermudah peserta dalam melakukan penyampaian informasi perubahan stastus.

Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan untuk memperoleh informasi perubahan

status peserta, untuk dijadikan dokumen konfirmasi kepada peserta yang tidak melaporkan perubahan keadaan keluarga sebenarnya kepada PT Taspen.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad dan Murniati Rita. 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Donald E. Kieso et al. 2008. *Akuntansi Intermediate edisi kedua belas jilid 3*. Jakarta : Erlangga.

Hasibuan, Melayu S.P. 2005 (edisi revisi). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara : Jakarta.

Jogiyanto HM. 2005. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Adi.

Kusrini, Andri Koniyo. 2007. *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Akuntansi dengan Visual Basic Microsoft SQL Server*. Yogyakarta : ANDI.

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadani. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Mathis, Robert dan Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Hasanah. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dana Pensiun". *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol 12 No 2 (Agustus).

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) Nomor 18 tahun 2017

Romney Marshall B dan Paul John Steinbart. 2015. *Accounting Information System, 13 th Ed*. England : Pearson Educational Limited.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Wursanto, I.G. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : ANDI.

Wahab, Zulaini. 2001. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

[www.taspen.co.id](http://www.taspen.co.id)

[www.bps.com](http://www.bps.com)